



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Pahlawan No.19, Tabanan Telp.(0361)7809043 Kode Pos 82113

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 180/426/DISDIK.MUDORA

*Tentang*

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK PELITA KUMARA

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Yayasan Pelita Kumara Nomor : 01/TKPK/2014
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pelita Kumara dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang :  
a. Nomor 69 Tahun 1958  
b. Nomor 2 Tahun 1989  
c. Nomor 22 Tahun 1999  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 28 Tahun 1990  
b. Nomor 25 Tahun 2000  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
- Yayasan : **PELITA KUMARA**  
- Alamat : Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
- Nama : **TK PELITA KUMARA**  
- NSS : **00.2.22.03.09.014**  
- Alamat : Desa Mambang, Kecamatan Selemadeg Timur
- Kedua : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**

Pada Tanggal : **16 Juli 2014**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Tabanan.



**Des. I PUTU SANTIKA, M.Pd**

*Penyelia Utama Muda*

NIP.19620713 198301 1 004